



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg

Pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA" Kantor CABANG

REMBANG, dalam hal ini diwakili oleh Putut Yudoyono selaku Kepala Kantor Cabang PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA" Kantor CABANG REMBANG, berdasarkan Surat Keputusan DIREKSI Nomor: 02/KEP.DIR/DMT/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024, memberikan kuasa kepada Zainudin, S.H., M.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di jalan Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, email: advokatzainudinshdanrekan@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat atau Pihak Kedua dalam Kesepakatan Perdamaian

Dan

AGUS AFIK ALFIAN, umur 37 tahun, (Rembang, 18-09-1987) NIK: 3317091809870002, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat Dukuh Babadan RT 02 RW 001 Desa Babadan Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUMARTI, umur 27 tahun, (REmbang, 04-05-1993) NIK: 33170944055930002, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat Dukuh Babadan RT 02 RW 001 Desa Babadan Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Ny. SUGIYANTI, umur 55 tahun, (Rembang, 04-08-1969) NIK: 3317094408690001, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, alamat Dukuh Jeruk RT 02 RW 001 Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Ny. KHOIRUNNISAK ILA UMMI, umur 33 tahun, (Rembang, 04-12-1991) NIK: 3317094412910001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, alamat Desa Sendangagung RT 03 RW 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Nn. SAHIDAH CHOIRRIYAH, umur 23 tahun, (Rembang, 10-07-2001) NIK: 3317095007010003, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, Pendidikan SLTA, alamat Dukuh Jeruk RT 02 RW 01 Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Bahwa Para Tergugat sebagai Pihak Pertama dalam Kesepakatan Perdamaian;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi sukarela yang telah dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa, benar Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan/perkara ini dengan damai.

Pasal 2.

Bahwa antara Penggugat (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA, sebagai Kreditur dengan Tergugat (AGUS AFIK ALFIAN, Dkk) sebagai Debitur / Pihak Pertama telah melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 020172/PK/X/23, tertanggal 31 Oktober 2023 yang pada isi pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis Fasilitas Kredit : Angsuran Bulanan
- 2) Jumlah hutang Pokok : sebesar Rp 65.000.000,00
- 3) Bunga sebesar : 16.93% Per tahun Flat;
- 4) Jakwa waktu : selama 60 bulan;
- 5) Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga : Rp 1 612 972,00
setiap bulan pertanggal 31 setiap bulan angsuran pertama tanggal 30 November 2023;
- 6) Biaya Provisi /Administrasi : sebesar 2,50 %

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg



Pasal 3.

Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut diatur guna menjamin pinjaman debitur supaya dibayar dengan semestinya baik pokok maupun bunga maka Bank / Kreditur (Para Penggugat) / Pihak Pertama telah diserahkan dan Bank/Kreditur telah menerima dengan baik sebagai jaminan adalah: Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 523 atas nama : 1. SUGIYANTI, 2. AGUS AFIK ALFIAN, 3. KHOIRUNISAK ILA UMMI, 4. SAHIDAH CHOIRRIYAH, Desa Sendangagung , Kecamatan Kaliori , Kabupaten Rembang , Surat Ukur No. 380/Sendangagung/2005, Tertanggal 21 Desember 2005 , tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 175 M2 terletak di Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dan sah sebagai jaminan dalam perjanjian kredit ini;

Pasal 4.

Bahwa Pihak Pertama / Tergugat I (AGUS AFIK ALFIAN) sebagai Debitur telah mengalami Kredit macet / Wanprestasi untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku Kreditur tersebut, sehingga Pihak Kedua / Penggugat sebagai Kreditur mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat I (AGUS AFIK ALFIAN, ,Dkk) sebagai Debitur dengan rincian hutang tertanggal 18 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Pokok Hutang	sebesar : Rp 64 824 265,00
2. Bunga	sebesar : Rp 29 954 055,00
3. Denda	sebesar : Rp 1.497 702, 00
Total Pelunasan sebesar	: Rp 96 276 022,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), yang harus dibayar lunas / tunai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur, kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Pasal 5.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dalam kesepakatan perdamaian ini telah sanggup untuk membayar tunggakan angsuran, Pokok, bunga dan denda sampai bulan September 2024 kepada Pihak Kedua sebesar Rp 14 242 692, 00 (Empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian pembayaran yang sebesar Rp 10 000 000,00 (Sepuluh juta dua ratus rupiah) telah dibayar pada tanggal 13 September 2024 , dan untuk kekurangan sebesar Rp 4 242 692,00 (Empat juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) akan dibayar pada tanggal 29 September 2024 dan selanjutnya Pihak Pertama meminta dilakukan rescdul / restrukturisasi dengan dibuat Perjanjian Kredit baru dan atau Pihak Pertama tetap mengangsur pinjamanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah berjalan dengan janji akan tertib pembayarannya setiap bulan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga : Rp 1 612 972,00 ((Satu juta enam ratus dua belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) hingga sampai jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2028, dan pembayaran hutang Pokok dan bunga tersebut dibayarkan oleh Pihak Pertama di Kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA " (Pihak Kedua) ;

Pasal 6.

Bahwa terhadap pengingkaran kesanggupan Pihak Pertama tersebut untuk membayar tunggakan angsuran Pokok, bunga dan denda sampai bulan September 2024 kepada Pihak Kedua sebesar Rp 14 242 692, 00 (Empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian pembayaran yang sebesar Rp 10 000 000,00 (Sepuluh juta dua ratus rupiah) telah dibayar pada tanggal 13 September 2024 (bukti terlampir), dan untuk kekurangan sebesar Rp 4 242 692,00 (Empat juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) akan dibayar pada tanggal 19 September 2024 dan selanjutnya Pihak Pertama meminta dilakukan rescdul / restrukturisasi dengan dibuat Perjanjian Kredit baru dan atau Pihak Pertama tetap mengangsur pinjamanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah berjalan dengan janji akan tertib pembayarannya setiap bulan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga : Rp 1 612 972,00 ((Satu juta enam ratus dua belas ribu Sembilan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua rupiah) hingga sampai jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2028, sebagaimana pada Pasal 5 tersebut diatas, dan bilamana Pihak Pertama mengingkari Pasal 5 tersebut diatas, maka Pihak Pertama dianggap telah wanprestasi, maka Pihak Kedua akan menjual secara umum melalui lelang atas anggunan / jaminan hutang / pinjaman Pihak Pertama. Tersebut pada Pasal 3 tersebut diatas ;

Pasal 7

Benar Kesepakatan damai ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekeliruan.

Pasal 8.

Bahwa, benar Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian.

Pasal 9.

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan bermeterai semua, dan biayanya yang timbul ditanggung oleh pihak kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg tanggal 12 Agustus 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putra Ade Cahyono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Jon Mahmud, S.H., M.H.

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.,

ttd

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Putra Ade Cahyono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp	374.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat..	Rp	1.385.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.884.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)